

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya

by Dorkas Inya Karere

Submission date: 25-Jul-2024 01:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2422164267

File name: KONSENSUS_Volume._1_No.3_Agustus_2024_hal_258-267.pdf (742.92K)

Word count: 3451

Character count: 21711



Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya

Dorkas Inya Karere¹, Simplexius Asa², A. Resopijani³
¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : dorkasinyakarere@gmail.com

Abstract Arrest Marriage is a marriage process that is carried out by force, Capture Marriage is carried out by kidnapping the bride, kidnapped to become a wife. The captive marriages that are taking place now are not the custom of Southwest Sumba, especially the Kodi area. Based on the results of research in Limbu Kembe Village, (1) What is the philosophy of the practice of catch marriage according to customary law in force in Southwest Sumba? (2) What is the process for resolving the practice of catch marriage according to customary law in force in Southwest Sumba? The research method used in this research is normative research, namely research that is based on applicable legal regulations by examining various applicable laws and regulations related to the problem under study. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the current practice of captive marriage is not the tradition/culture of Southwest Sumba, especially the Kodi area, but rather the practice of captive marriage which has developed by hiding behind cultural claims in order to avoid legal action.

Keywords: Customs, The Practice of Cap Mating, Customary Law

Abstrak Kawin Tangkap adalah sebuah proses perkawinan yang dilakukan secara paksa, Kawin Tangkap dilakukan dengan cara menculik pengantin wanita, diculik untuk dijadikan istri. Kawin tangkap yang terjadi sekarang bukan adat Sumba Barat Daya khususnya daerah kodi. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Limbu Kembe, (1) Bagaimana Filosofi Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya? (2) Bagaimana Proses Penyelesaian Praktik Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumba Barat Daya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Praktik Kawin Tangkap yang terjadi sekarang bukan tradisi/budaya Sumba Barat Daya khususnya daerah Kodi, tetapi melainkan Praktik Kawin Tangkap yang berkembang dengan berlandung di balik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum.

Kata Kunci: Adat Istiadat, Praktek Kawin Tangkap, Hukum Adat

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumba merupakan salah satu pulau kecil bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki empat kabupaten yaitu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun demikian

masyarakat Sumba dikenal dengan budaya perkawinannya serta pembelisan atau maharnya yang banyak. Perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang untuk penerusnya.

Makna perkawinan bagi masyarakat Sumba adalah suatu proses untuk menyatukan perempuan dan laki-laki yang saling mencintai dengan melalui prosesi adat yang berlaku. Masyarakat Sumba menganggap suatu perkawinan yang sah adalah ketika perempuan dan laki-laki sudah melewati prosesi adat yang berlaku yaitu pindah adat (*dikik*) prosesi ini adalah tahap terakhir dimana perempuan sah menjadi isteri dari laki-laki yang dicintainya.

Pelaksanaan perkawinan memiliki beberapa jenis dengan adat istiadat masing-masing daerah. Dalam adat istiadat Sumba Barat Daya (khususnya kodi) tentang perkawinan yang normal atau perkawinan yang umum dilakukan ada tiga tahap, yaitu : buka surat atau (*phudogo takki*), ikat adat/masuk minta (*latahamma*), pindah adat/belis (*pdikin/lawoyyo*). Dari ketiga tahap ini sangat memiliki keterkaitan satu sama lain agar menciptakan prosesi perkawinan yang baik dan selaras dengan budaya yang ada. Buka surat atau menyatakan perasaan (*phudogo takki*) pada tahap ini adalah dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan tidak membawa apa-apa hanya datang untuk menyatakan perasaan laki-laki dan ketika keluarga perempuan menerima perasaan laki-laki.

Pada tahap ini juga kedua keluarga akan membicarakan atau menentukan waktu kapan melaksanakan tahap berikutnya. Ikat adat (*tahamma*), pada tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawa hewan untuk diberikan kepada keluarga perempuan dan sebagai balasannya keluarga perempuan akan menyiapkan kain dan babi untuk diberikan kepada keluarga laki-laki dan juga sebagai tanda atas kesepakatan mahar atau belis serta menentukan waktu tahap berikutnya. Pindah adat (*dikin*) di tahap ini pihak laki-laki datang dengan membawa hewan yang sudah ditentukan ditahap kedua dan pihak perempuan akan menyiapkan kain serta dua ekor babi yaitu satu babi mati (*wawi mati*) babi yang di tikam untuk undangan dan satu babi hidup (*wawi mopir*) yaitu diberikan kepada perempuan untuk pelihara. Disini keluarga perempuan akan menyiapkan barang bawaan atau alat-alat rumah tangga perempuan tersebut seperti, lemari, tempat tidur, piring, gelas sendok, ember, dan sebagainya serta juga diberikan gelang tangan yang terbuat dari gading gajah (*lele*), anting emas, kalung emas di pakaikan keduanya yaitu laki-laki dan perempuan, kuda tunggang (*darapaklete*). Pada tahap ini perempuan akan siap pindah ke rumah laki-laki sebagai suaminya dan tahap ini mereka akan sah sebagai suami isteri.

Selain menggunakan tradisi perkawinan yang secara umum atau prosesi perkawinan yang normal seperti diatas, pulau sumba pada umumnya termasuk, Kab. Sumba Barat Daya

juga mengenal prosesi kawin tangkap (*ko'ndong warcoyo*) dilakukan dengan mengambil paksa perempuan yang diinginkan oleh laki-laki yang akan menikahnya saat perempuan tersebut tiba di kediaman laki-laki, kawin tangkap tersebut telah merugikan perempuan. Prosesi kawin tangkap ini merupakan suatu sistem perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu belah pihak, sehingga terjadinya kawin tangkap.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KAWIN TANGKAP MENURUT HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI SUMBA BARAT DAYA”

2. METODE

Dalam Penelitian ini digunakan jenis penelitian Normatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: mewawancarai (Interview) dan studi dokumen (studi pustaka). Setelah melakukan pengumpulan data akan dilakukan pengolahan data *editing* atau pemeriksaan data dan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan tentang kawin tangkap di Sumba Barat Daya. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: apa hubungan seksual dalam praktek kawin tangkap dan penyelesaian praktek kawin tangkap menurut hukum adat yang berlaku di Sumba Barat Daya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Kawin Tangkap Yang Di Dasarkan Pada Hukum Adat Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengemukakan bahwa Praktik kawin tangkap ini sudah dikenal masyarakat Sumba Barat Daya khususnya kodi. Tetapi pada masa lalu, tujuan utamanya lebih pada perjodohan. Ini karena di masa lalu ada kesulitan komunikasi dan transportasi sementara orang tua ingin anak perempuan mereka mendapatkan jodoh yang aman dan dikenal, kalau bisa dari kalangan keluarga atau orang yang memang mereka kenal. Dari proses komunikasi yang lama itu ada kongkalikong, pihak orang tua laki-laki dan perempuan sudah tahu sama tahu, dan sang anak perempuan diambil paksa, dibawa dan dinikahkan dengan orang yang juga sudah di perkenalkan sebelumnya. Dilakukan perjodohan ini juga untuk memelihara hubungan keluarga yaitu biasanya anak laki-laki akan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya atau sebaliknya seorang anak perempuan akan menikah dengan anak laki-laki dari saudara ayahnya, dan juga untuk memelihara esensi estafet dari kedudukan (strata), kekayaan dan nama besar.

Tetapi perjodohan sekarang yang terjadi itu sudah melanggar atau tidak sesuai lagi motivasi awal yang dimana tujuan utama adalah anak perempuan mereka mendapatkan jodoh

yang aman, dan untuk memelihara hubungan keluarga, dan juga memelihara esensi estafet dari kedudukan (strata), kekayaan dan nama besar. Tetapi malah menjadikan perempuan sebagai tumbuan utang orang tua. Praktik Kawin tangkap yang terjadi sekarang ini bukan tradisi atau budaya Sumba Barat Daya Desa Limbu Kembe, yaitu dimana saat laki-laki melihat perempuan itu cocok untuknya atau dia suka lalu melakukan kawin tangkap, melainkan praktik yang berkembang dengan berlindung di balik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan, praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang bukan adat atau budaya, melainkan praktik kawin tangkap yang dilakukan terus menerus berulang, norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik adat-istiadat demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Kawin Tangkap sekarang lebih mirip kepada penculikan dan mempermalukan perempuan, perempuan di tangkap dan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai, bahkan tidak dikenal.

Sehubungan dengan praktik kawin tangkap yang terjadi sekarang yang menjadi Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian ini, Berdasarkan data yang peneliti peroleh, bahwa kasus kawin tangkap terbukti memposisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang dengan alasan kekuasaan dan kontrol yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa alasan yang sering muncul yang dipakai pelaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam praktik kawin tangkap adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan status sosial: Pelaku dapat menggunakan kawin tangkap sebagai cara untuk meningkatkan status sosialnya, terutama jika ia menikahi perempuan dari keluarga yang dianggap lebih terhormat atau lebih kaya.
- 2) Kekuasaan dan kontrol: Pelaku dapat menggunakan kawin tangkap sebagai cara untuk mengendalikan korban dan memperkuat kekuasaannya atasnya.
- 3) Budaya patriarki: Beberapa budaya masih menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan merendahkan nilai mereka. Hal ini dapat menyebabkan pelaku merasa berhak melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kawin tangkap.
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan: Pelaku dapat menggunakan kawin tangkap sebagai cara untuk menyalahgunakan kekuasaannya, terutama jika ia berada dalam posisi yang kuat atau memiliki pengaruh yang besar di masyarakat.

Salah satu bentuk diskriminasi di Sumba Barat Daya masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki sendiri berasal dari kata "*patriarkat*" yang berarti peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat, dan segalanya adalah struktur tata letaknya. Patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menciptakan seksisme dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat, sementara perempuan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak memiliki hak di bidang umum masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sosial, politik, bahkan termasuk di dalamnya pernikahan.

Peneliti menemukan bahwa Praktik kawin tangkap yang terjadi pada masyarakat di Desa Limbu Kembe saat ini sudah melenceng dan melanggar prinsip dalam perkawinan. Pelanggaran prinsip tersebut meliputi:

a) Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan

Perempuan memiliki kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan dilarang menikahnya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya. Dengan dilakukannya pemaksaan terhadap kawin tangkap yang terjadi pada masyarakat Sumba saat ini tentunya melanggar prinsip kebebasan memilih pasangan. Dimana dalam kawin tangkap Suku Sumba wanita diharuskan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang menangkapnya.

b) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan disini artinya bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki memiliki kesetaraan dalam menentukan perkawinannya. Tidak adanya diskriminasi yang diterima dari masing-masing calon mempelai baik perempuan maupun laki-laki.

c) Prinsip Musyawarah

Dalam pernikahan pentingnya ada musyawarah antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta keluarga kedua mempelai. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan yang terbaik bagi kedua belah mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Pada praktik kawin tangkap Sumba Barat Daya, musyawarah seakan tidak dilakukan, karena semua keputusan berdasarkan kehendak dari pihak calon mempelai laki-laki walaupun berdasarkan persetujuan dengan terpaksa dari keluarga calon mempelai perempuan namun tidak dengan persetujuan mempelai perempuan.

d) Prinsip Saling Menerima dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan.

Prinsip saling menerima diartikan bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sama-sama menerima pernikahan mereka. Konsep saling menerima juga berarti bahwa tidak adanya paksaan yang diterima oleh salah satu pihak dari calon tersebut. Pada

kenyataannya kawin tangkap Sumba Barat Daya terjadi paksaan maupun tekanan yang diterima calon mempelai perempuan.

B. Proses Penyelesaian Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku di Sumba Barat Daya

Proses penyelesaian Praktek Kawin Tangkap, berdasarkan hasil wawancara Ketua Adat diketahui bahwa proses penyelesaian Kawin Tangkap didampingi oleh Roto Mbarapu (kepala adat yang dituakan) sebagai pihak penengah kedua keluarga (keluarga pelaku dan korban). Dalam proses penyelesaian secara adat ini akan ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, apabila dilanjutkan maka akan ditentukan jumlah belis yang harus dipenuhi oleh keluarga pria, jumlah belis dalam Kawin Tangkap disamakan seperti jumlah belis pada perkawinan pada umumnya yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi tidak ada pembedaan. Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara (kaka-adik). Tetapi apabila di lanjutkan perkawinan ini maka tahap-tahap yang harus dilakukan adalah:

- 1) Tahap pemberitahuan adalah tahap dimana keluarga laki-laki menyuruh orang kepercayaan mereka atau tua adat (toket, ngopneghe) untuk memberitahukan kepada keluarga perempuan bahwa anak mereka telah di culik dan berada dirumah pihak laki-laki.
- 2) Tahap keluarga perempuan menyuruh juru bicara (toket' ngopneghe) datang ke rumah laki-laki datang melihat atau datang memastikan apa betul anak mereka ada di sana, kalau betul anak mereka ada disana maka di tahap ini juga adalah tahap dimana pihak laki-laki tikam satu ekor babi dan memberikan satu ekor kuda tanda minta maaf atau di istilahkan mengembalikan derajat perempuan itu, atau hewan rasa tanggungjawab kepada pihak perempuan.
- 3) Tahap masuk minta adalah tahapan setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat

melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.

- 4) Tahap tika adat yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan belis atau mas kawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat. Pihak laki-laki membawa hewan, dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah belis. Emas (mamoli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba barat daya yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu.
- 5) Tahap agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumba barat daya masih menganut aliran kepercayaan local marapu maka langsung dilakukan tahap agama.

Mayoritas keluarga korban Kawin Tangkap lebih memilih menyelesaikan permasalahan Kawin Tangkap secara adat kekeluargaan. Hal ini didasar oleh empat alasan penting, yang pertama adalah karena masyarakat menilai kejadian ini sebagai bagian dari budaya. Budaya dan tradisi masyarakat Sumba Barat Daya sudah ada sejak dulu kala dan tetap dihormati sampai saat ini. Alasan yang kedua berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat Sumba yang sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam permasalahan apapun akan selalu diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat kekeluargaan, apabila melalui jalur adat sudah tidak dapat didamaikan atau diselesaikan maka para pihak akan menggunakan jalur hukum positif. Alasan ketiga adalah dimana perempuan itu sudah di anggap bahwa sudah tercemar. Alasan keempat dalam beberapa kasus Kawin Tangkap, antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (sepupu), yang mana dalam adat Sumba Barat Daya hubungan "anak om dan anak tante" (ana loko) sangat diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga keluarga korban berpikir bahwa sangat tidak mungkin untuk melaporkan keluarga sendiri ke polisi maka dipilih tradisi adat untuk menyelesaikan kasus ini ketimbang melapor ke polisi.

4. KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek kawin tangkap yang terjadi sekarang ini bukanlah tradisi atau motivasi awalnya sudah tidak sesuai yaitu praktek kawin tangkap yang dimaksud pada zaman dulu yaitu lebih kepada perjodohan yaitu dimana orang tua dari

perempuan ingin anaknya mendapatkan jodoh yang aman dan dengan orang yang di kenal, dari keluarga sendiri dan juga untuk memelihara hubungan keluarga, memelihara esensi estafet dari kedudukan (strata), kekayaan dan nama besar. Praktek kawin tangkap yang terjadi sekarang yaitu dimana laki-laki melihat perempuan itu cocok atau suka maka dia melakukan kawin tangkap tanpa cinta dari perempuan atau persetujuan dari perempuan tersebut, dan perjodohan jaman sekarang lebih kepada perempuan menjadi tembusan utang orang tuannya. Dalam penyelesaian praktek kawin tangkap yang sekarang terjadi adalah menyelesaikan secara adat karena menganggap ini adalah tradisi tapi sebenarnya bukan tradisi.

5. SARAN

1. Dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik Kawin Tangkap, pemerintah khususnya Pemerintah Daerah memegang peran yang besar dalam melaksanakan peran ini pemerintah daerah harus bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama dan polisi dalam mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual yang mengatasnamakan praktik budaya merupakan bentuk tindak pidana.
2. Bagi masyarakat harus dapat mengetahui, menyadari dan menghentikan kebiasaan yang sudah berkembang lama di masyarakat namun justru berdampak negatif dengan mengatasnamakan tradisi budaya, serta mempertimbangkan pendapat korban dalam memilih proses penyelesaian perkara menggunakan tradisi adat atau hukum positif demi melindungi hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kebiasaan masyarakat adat tertentu khususnya Kawin Tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Adji Sution Usman. (1989). *Kawin lari dan kawin antar agama*. Yogyakarta: Liberty.
- A. Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Arso, S. (1981). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyir, A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII.
- Hilman Hadikusuma. (2000). *Hukum perkawinan indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Muhammad, B. (1986). *Asas-asas hukum adat: (suatu pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prawirohamidjojo, S. (1986). *Pruralisme dan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University.
- Prawirohamidjojo, S., & Marthalena Pohan. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum perkawinan di indonesia*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Satjipto Rahardjo. (1993). *Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internasa.
- Sudarsono. (2015). *Hukum perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1962). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: UI.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat)*. Jakarta: Rajawali.
- Ter Har. (1930). *Peradilan Landraad*.
- Vollenhoven. (1993). *Penemuan hukum adat*. Jakarta: PT Djambatan.
- Van Vellohoven. (1913). *Het Adat Recht Van Nederland Indie*.
- Wahyuni. (2018). *Penerapan Sanksi Adat "Rambu Langi" terhadap Kawin Lari di desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Jurnal

- Addurofiq, I. (2010). *Praktek kawin tangkap dan faktor penyebabnya (Studi Kasus Di Desa Dabung, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/1460> pada tanggal 20 Februari 2023.
- A. Salimin. (2009). *Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki*. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 17, hlm 83. Fakultas Hukum Unhas.
- Muttaqin, Z. (2023). *Tradisi Pemindehan Perempuan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Nyura Lele Suku Wee Leo Kabupaten Sumba Barat Daya*. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, ISSN (online) 2614509X. Diakses dari

<https://jurnal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/1933> pada tanggal 20 Februari 2023.

Tangu, E. (2021). *Kawin Tangkap (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di Desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya)*. *Equalita*, 3(2), Desember 2021. Diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/9841/4235> pada tanggal 20 Februari 2023.

Internet

BBC Indonesia. (n.d.). Judul artikel. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14m3gcp7go>.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan No. 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia menikah*.

Kitab Undang-Undang

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Tangkap Menurut Hukum Adat Yang Berlaku Di Sumba Barat Daya

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
